



PROVINSI ACEH
KEPUTUSAN DPRK ACEH SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA DAN CADANGAN ANGGOTA PANITIA SELEKSI
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN PERIODE 2024-2029
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
PIMPINAN DPRK ACEH SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi I Nomor : 09/KOM-I/DPRK/2023 perihal Hasil Kerja Komisi I tanggal 22 November 2023, maka dipandang perlu menetapkan nama-nama Anggota dan Calon Anggota Panitia Seleksi (Pansel) Penjarangan dan Penyaringan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Selatan Periode 2024-2029;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Pimpinan DPRK Aceh Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
 6. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
 7. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2023;

8. Peraturan DPRK Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Nama-nama Anggota dan Calon Anggota Panitia Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Periode 2024-2029, selanjutnya disebut “PANSEL KIP ACEH SELATAN” dengan susunan nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Pansel KIP Aceh Selatan terdiri dari 5 (lima) orang sebagai Anggota Pansel KIP Aceh Selatan dan 2 (dua) orang sebagai Cadangan Anggota Pansel KIP Aceh Selatan.
- KETIGA : Cadangan Anggota Pansel KIP Aceh Selatan dipersiapkan untuk menggantikan Anggota Pansel KIP Aceh Selatan yang berhalangan tetap berdasarkan Surat Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan.
- KEEMPAT : Pansel KIP Aceh Selatan mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan tahapan penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP Aceh Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dimulai paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkannya Pansel KIP Aceh Selatan;
 - b. Menetapkan sebanyak 15 (lima belas) orang Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Selatan untuk diajukan ke Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan;
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.
 - d. Masa tugas Pansel KIP Aceh Selatan berakhir setelah menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan DPRK Aceh Selatan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil kerjanya sebagaimana dimaksud pada poin b, diterima oleh Pimpinan DPRK Aceh Selatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBK-P) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tapaktuan
Pada tanggal 23 November 2023 M
9 Jumadil Awal 1445 H

DPRK ACEH SELATAN
WAKIL KETUA,

TEUKU BUSTAMI, SE

Lampiran :
Keputusan DPRK Aceh Selatan
Nomor 16 Tahun 2023.
Tentang Penetapan Anggota dan Calon
Anggota Panitia Seleksi Penjaringan
dan Penyaringan Calon Anggota Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten Aceh
Selatan Periode 2024-2029

**NAMA-NAMA ANGGOTA DAN CADANGAN ANGGOTA PANITIA SELEKSI
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN PERIODE 2024-2029**

A. ANGGOTA PANSEL KIP ACEH SELATAN

1. MUKHLIS, SH
2. INDRA SYAHPUTRA, S.IP
3. MUHAMMAD SALEH, S.Pd
4. ARIEF IVAN RAHIM, ST
5. YUSLIZAR, S.Pd.I

B. CADANGAN ANGGOTA PANSEL KIP ACEH SELATAN

- | | |
|-----------------------|-------------|
| 1. KHAIRIMAN | CADANGAN I |
| 2. FERI ILHAMNI, S.Ud | CADANGAN II |

DPRK ACEH SELATAN
WAKIL KETUA,

TEUKU BUSTAMI, SE